

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara dan memiliki peranan yang signifikan terutama dalam pembangunan nasional. Pajak diperoleh dari rakyat dan menjadi salah satu kewajiban bagi rakyat Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang dapat dipaksakan penagihannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi dan/atau badan yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seperti kita ketahui pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting bagi perekonomian negara, karena dalam aspek penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pajak merupakan penyumbang terbesar jika dibandingkan dengan sumber penerimaan lain atau bukan pajak. Pada tahun 2017, Badan Pusat Statistik mengumumkan sektor pajak menghasilkan jumlah pendapatan negara yang terbesar. Disamping itu, perdagangan bebas juga mengakibatkan konsekuensi kebijakan dalam bidang perpajakan. Dalam era modern atau era persaingan bebas cepat atau lambat tidak dapat dihindarkan dan negara harus siap

menerima keberadaan globalisasi ekonomi serta yang paling penting yaitu memanfaatkan kesempatan yang dapat ditimbulkan akibat adanya perubahan ekonomi internasional.

Dewasa ini bisa kita lihat bahwa segala usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan negara untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional yang dirancang dengan baik dan selalu optimis demi kemajuan negara. Akan tetapi dalam melaksanakan kewajibannya wajib pajak dan pemerintah memiliki kepentingan yang tidak sama terkait dengan pembayaran pajak. Untuk wajib pajak, pajak adalah salah satu beban yang akan mengurangi laba atau penghasilan yang didapat, sehingga wajib pajak mengharapkan pembayaran pajak sekecil mungkin. Sedangkan pemerintah menginginkan pemasukan atas pajak yang terus menerus meningkat. Perbedaan kepentingan itu berakibat pada wajib pajak yang cenderung melakukan pengelakan pajak untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak.

Pengelakan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti, penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Seperti yang telah dijelaskan dalam buku-buku perpajakan Indonesia, penghindaran pajak (*tax avoidance*) biasa diartikan sebagai kegiatan yang bersifat legal dalam upaya untuk mengurangi pembayaran pajak, sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) diartikan sebagai kegiatan yang bersifat ilegal dalam upaya mengurangi pembayaran pajak. Perbedaan tersebut terletak pada aspek legalitas, dimana penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara umum dianggap sebagai upaya *tax management* yang diperbolehkan karena lebih banyak memanfaatkan “*loopholes*” yang ada dalam

peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) mengarah pada suatu tindak pidana di bidang perpajakan secara ilegal dan berada diluar ketentuan perpajakan (Santoso dan Rahayu 2013). Dalam praktiknya Perusahaan akan lebih memilih melakukan upaya mengurangi pembayaran pajak dengan cara penghindaran pajak karena upaya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan mengurangi biaya yang dapat dikurangkan ataupun menunda pembayaran pajak yang belum diatur didalam peraturan perpajakan yang berlaku (Dewinta dan Setiawan 2016). Penghindaran pajak juga dianggap unik karena memiliki permasalahan yang rumit karena disatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, akan tetapi disisi lain penghindaran pajak sangat tidak diinginkan.

Perilaku penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan rumus CETR (*Cash Effective Tax Rates*). CETR (*Cash Effective Tax Rates*) adalah perbandingan antara kas yang dikeluarkan untuk membiayai pajak dengan laba sebelum beban pajak (Budiman dan Setiyono 2012). Dengan menggunakan rumus CETR, maka perusahaan dapat memperoleh gambaran secara riil bagaimana upaya perusahaan dalam meminimalisir kewajibannya. Tingginya tingkat persentase CETR akan mengakibatkan rendahnya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian yang berhubungan dengan penghindaran pajak sebagai variabel dependen telah banyak dilakukan menggunakan variasi yang beragam pada variabel independen. Ukuran Perusahaan, *sales growth*, *profitabilitas* dan *leverage* merupakan variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

Salah satu yang menjadi faktor penentu dalam pengambilan tindakan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Menurut Rego (2003) dalam Dewi dan Jati (2014) menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dijalankan akan semakin kompleks. Hal itu membuat perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015), Dewinta dan Setiawan (2016), menghasilkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013), Ngadiman dan Puspitasari (2014), Ridho (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lainnya menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Saifudin dan Yunanda (2016) dan Cahyono, Andini dan Raharjo (2016).

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan faktor lain, seperti kondisi keuangan perusahaan terhadap penghindaran pajak, diantaranya memfokuskan pada *sales growth* atau pertumbuhan penjualan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), Nabila dan Zulfikri (2018) menyatakan bahwa *sales growth* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Singly dan Sukartha (2015), Ridho (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berikutnya kondisi keuangan yang diprediksi akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu *profitabilitas*. *Profitabilitas* adalah salah satu indikator

pengukur kinerja perusahaan. *Profitabilitas* suatu perusahaan akan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham. *Profitabilitas* memiliki beberapa rasio keuangan, salah satunya yaitu *Return on Assets (ROA)*. *Return on Assets (ROA)* merupakan suatu indikator yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diperoleh perusahaan maka kondisi keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Yunanda (2016), Wahyu (2018) menyatakan ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Menurut hasil penelitian lainnya dari Cahyono, Andini dan Raharjo (2016), Jamaludin (2020) menyimpulkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain faktor-faktor yang sudah dijelaskan diatas, *leverage* juga dianggap mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. *Leverage* adalah rasio yang menggunakan tingkat hutang yang selanjutnya dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan pembiayaan. Apabila dikaitkan dengan pajak, maka perusahaan yang mempunyai kewajiban pembayaran pajak yang tinggi akan menghasilkan hutang yang tinggi. Hal ini mengakibatkan perusahaan akan melakukan upaya penghindaran pajak. Ridho (2016), Nabila dan Zulfikri (2018) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) dalam hasil penelitiannya menarik

kesimpulan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013), Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, selain itu ada penelitian lain yang memiliki pendapat yang sama yaitu penelitian yang dilakukan oleh, Saifudin dan Yunanda (2016), dan Cahyono, Andini dan Raharjo (2016), Wahyu (2018) serta Jamaludin (2020).

Ketidakkonsistenan dari hasil peneliti-peneliti sebelumnya membuat penulis tertarik untuk mengkaji ulang persoalan tentang penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan variabel-variabel penelitian yang mendukung. Kesulitan yang cukup rumit membuat penghindaran pajak dianggap unik karena penghindaran pajak merupakan upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak yang diperbolehkan secara legal, akan tetapi disisi lain penghindaran pajak sangat tidak diinginkan pemerintah karena mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara yang bersasal dari sektor pajak.

Kementerian Keuangan menyatakan pendapatan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh sebesar 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Dalam hal ini terlihat penerimaan pendapatan pajak masih tumbuh positif, akan tetapi penerimaan pendapatan pajak untuk sektor industri pengolahan atau manufaktur menghasilkan pertumbuhan yang negatif. Pada sektor manufaktur ini seharusnya bisa berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak negara. Dalam hal ini penerimaan pendapatan pajak yang diperoleh dari sektor manufaktur sebesar Rp

16,77 triliun atau turun menjadi 16,2% *year on year* (*KONTAN.CO.ID – Jakarta, 21 Februari 2019*).

Robert Pakpahan selaku Direktur Jenderal Pajak menyampaikan, penurunan penerimaan pendapatan pajak pada sektor manufaktur terutama disebabkan oleh percepatan restitusi yang melonjak pada bulan Januari tahun 2019 ini. Setelah dilakukan pengamatan, jumlah restitusi PPN yang dilakukan sebesar Rp 16,4 triliun atau tumbuh menjadi 40,66% *year on year* (yoy). Sebelumnya pada bulan Januari tahun 2018, nominal restitusi PPN yang diperoleh negara sebesar Rp 11,6 triliun.

Pada penelitian ini peneliti mengamati laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2017-2019. Perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor perusahaan yang diduga banyak menjalankan praktik penghindaran pajak berdasarkan fenomena yang saya temui seperti yang sudah disampaikan pada paragraph sebelumnya. Selain memiliki banyak sub sektor perusahaan manufaktur juga banyak melakukan kegiatan operasionalnya yang berhubungan dengan pajak. Alasan lainnya yaitu untuk memastikan apakah perusahaan-perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak atau tidak dalam penyusunan laporan keuangannya, dengan menggunakan variabel independen, seperti ukuran perusahaan, *sales growth*, *profitabilitas* dan *leverage*.

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Sales Growth, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi kasus**

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Profitabilitas* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.
5. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, *Sales Growth*, *Profitabilitas* dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat seperti berikut ini :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya yaitu ukuran

perusahaan, *sales growth*, *profitabilitas* dan *leverage*, yang kemudian dapat menjadi pedoman bagi perusahaan agar dapat memecahkan masalah perusahaan terutama dibidang perpajakan, dan dapat memberikan masukan dalam hal pemikiran, yang akan berguna untuk pembuatan keputusan di masa sekarang maupun masa mendatang.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu contoh bentuk pengaplikasian dan pengimplementasian dari hasil studi selama ini dalam kehidupan nyata khususnya di dunia bisnis. Penelitian ini juga memberikan gambaran kepada peneliti tentang permasalahan-permasalahan mengenai penghindaran pajak yang dihadapi oleh perusahaan yang selanjutnya dapat menjadi pedoman peneliti dalam berkiprah di dunia kerja.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai penghindaran pajak juga sebagai literatur dan bahan referensi yang dapat mempermudah dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang memiliki variabel yang terkait dengan bidang ini.